



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DERMAWAN ARIFIN ALIAS KELVIN BIN ARI WIBISONO;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 24 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalitanjung Timur Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 5 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan 14 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 3 Mei 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Dermawan Arifin Alias Kelvin Bin Ari Wibisono** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban Angga Bin Edi Jumhaedi mengalami luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dermawan Arifin Alias Kelvin Bin Ari Wibisono** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang bambu dibagian tengahnya terdapat balok kayu dan bagian ujungnya terdapat balok kayu dan bagian ujungnya terdapat paku yang menancap.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam, merah dan kuning bertuliskan Grab On Road (GBR) Kalitangjung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : E-6252-MB warna Pink.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah tanpa plat Nomor.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z No. Pol : E-6673-BW warna biru tahun 2016 No. Rangka : MH3UE1120GJ072134 No. Mesin : E3R5E0074507 atas nama Supriyadi yang beralamat Kriyan Barat Rt. 001 Rw. 017 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon beserta STNK dan kuncinya.

Dikembalikan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Sunarya.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang berupa permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon agar hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-I-28/Cireb/04/2022 tanggal 14 April 2022, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DERMAWAN ARIFIN Alias KELVIN** pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Perempatan Lampu Rambu Lalu Lintas Perumnas Bypass Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon dengan **Sengaja Melakukan Penganiayaan** kepada saksi Angga yang dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

Berawal pada sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa Dermawan Arifin Alias Kelvin bersama-sama teman-temannya melakukan konvoi dengan mengendarai sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Kelompok GBR (Grab On Road) yang melintasi Terminal Harjamukti, kemudian pada waktu terdakwa bersama dengan teman-temannya melintasi Terminal Harjamukti tersebut terjadi keributan di jalan di depan terminal dan ada yang melempar batu kearah saksi Angga sehingga saksi Angga, saksi Aditya dan saksi Doli yang pada saat itu sedang bekerja di terminal dengan mengendarai sepeda motor berusaha menghalau terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut agar meninggalkan terminal kearah Perempatan Lampu Rambu Lalu Lintas Perumnas Bypass Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya untuk mengambil Bambu yang berada dipinggir jalan, dan setelah terdakwa memegang bambu tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah saksi Angga lalu memukulkan bambu tersebut ke arah pelipis saksi Angga sehingga menyebabkan pelipis saksi Angga mengalami luka Robek, selanjutnya terdakwa kabur. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon Nomor : 01/VER/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 an. Sdr. Angga Bin Edi Jumhaedi yang ditandangani dr. Ridho Satria Rahardian menerangkan sebagai berikut: Kesimpulan : Luka Robek di dahi kanan, 2 cm di atas alis ukuran 5 x 6 cm dasar luka otot, karena itu yang bersang menjadi sakit atau mendapat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya maksimal 3 (tiga) hari, dari tanggal 13 Februari 2022 s/d 15 Februari 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Bin Edi Jumhaedi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 di Lampu Merah Perumnas Jalan Jenderal A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara berawal ketika saksi sedang bekerja sebagai calo penumpang elf di terminal Harjamukti ,tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengemudikan sepeda motor melempari batu ke arah terminal kemudian saksi Bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi berusaha membubarkan kelompok sepeda motor tersebut dengan cara menghalaunya dengan menggunakan sepeda motor sampai ke Lampu Merah Perumnas tetapi kelompok sepeda motor tersebut malah menyerang dengan melempari batu ke arah saksi dan teman saksi yang lemparan batu tersebut mengenai badan saksi dan selanjutnya terdakwa mengambil bambu yang terdapat paku di pinggir Jalan Jenderal A. Yani dekat tukang tambal ban yang tutup kemudian terdakwa memukul kearah saksi mengenai kening / alis, sehingga saksi mengalami luka robek;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kelompok sepeda motor tersebut, dimana maksud saksi membubarkan kelompok tersebut agar tidak membuat keributan di Terminal Harjamukti;
- Bahwa temen saksi yang juga ikut membubarkan kelompok bermotor tersebut adalah Sdr. Aditya Ardiansyah dan Sdr. Doli;
- Bahwa setelah saksi terkena lemparan baru dan pukulan bambu tersebut, saksi melihat pihak kepolisian datang dan membubarkan kelompok sepeda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cbn



motor tersebut yang jumlahnya kurang lebih 20 sampai 25 sepeda motor yang saling berboncengan;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka sobek di pelipis sebelah kanan dan mendapatkan beberapa jahitan yang dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit Ciremai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ali Suratno Parawitno Alias Ano Bin Mohamad Ali Sobirin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang kejadian keributan kelompok Grab On Road (GBR) dengan warga yang berada di Terminal Harjamukti;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota kelompok Grab On Road (GBR);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 di Lampu Merah Perumnas Jalan Jenderal A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa berawal ketika saksi dan anggota lainnya sedang memperingati ulang tahun kelompok sepeda motor GBR Indonesia yang ke-33 bersama dengan teman-teman GBR yang lain melakukan konvoi dari Kalitangjung-Kanggraksan - Terminal Harjamukti, namun ketika melintas didepan terminal Harjamukti, saksi mendengar barisan motor depan dilempar oleh orang yang berbaju putih kemudian teman-teman saksi mengejar orang tersebut hingga terjadi keributan dengan warga sekitar terminal hingga ada korban yang luka kemudian datang anggota Kepolisian dan membubarkan kelompok saksi;
- Bahwa anggota kelompok Grab On Road (GBR) yang ikut kumpul dalam kegiatan di Jalan Kanggraksan adalah GBR dari Basis Kalitangjung (Battosai), Basis Kanggraksan (Rantam) dan Basis Kriyan (Anker) dan anggota yang kumpul sekitar 40 (empat puluh) orang dengan menggunakan sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor saling berboncengan;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas ada korban yang dipukul pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alat yang dipergunakan pada saat terjadi keributan adalah alat yang berasal dari sekitar tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ada korban dari keributan tersebut, namun setelah diberitahu oleh teman saksi bahwa ada 1 (satu) orang warga terminal yang terluka akibat keributan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. **Supriyadi Bin Sunarya**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang kejadian keributan kelompok Grab On Road (GBR) dengan warga yang berada di Terminal Harjamukti;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota kelompok Grab On Road (GBR) sejak tahun 2020;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 di Lampu Merah Perumnas Jalan Jenderal A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan pada saat itu adalah warga masyarakat yang bernama Angga Bin Edi Jumhaedi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang memperingati ulang tahun kelompok sepeda motor GBR Indonesia yang ke-33 bersama dengan teman-teman GBR yang lain dengan titik kumpul di Jalan Kanggraksan Kota Cirebon, kemudian masing-masing basis kumpul lalu konvoi dengan tujuan Jalan Kesunean sesuai dengan jadwal dari GBR Distrik, namun ketika melintas didepan terminal Harjamukti, teman-teman saksi mengejar seseorang yang memakai baju warna putih yang menurut teman-teman yang lain telah melempar ke kearah konvoi kemudian saksi juga ikut mengejar dan melihat ada rombongan anak GBR yang berhasil membuat orang yang dikejar tersebut terjatuh dengan mengaitkan kakinya kepada orang-orang tersebut namun orang tersebut berhasil melarikan diri, kemudian saksi dan anggota lainnya melanjutkan perjalanan tetapi ada 3 (tiga) orang pemuda yang mengejar kembali dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor sampai lampu merah Perumnas, kemudian terjadi lagi keributan di lampu merah Perumnas dengan 3 (tiga) orang yang mengejar tersebut;
- Bahwa yang melihat keributan dengan 3 (tiga) orang pemuda tersebut bersama dengan Terdakwa dari GBR Basis Kalitanjung dan Sdr. Jos dari GBR Basis Kriyan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengambil bambu disamping tukang tambal ban kemudian mengarahkan bambu tersebut ke 3 (tiga) orang tersebut setelah itu melempar bambu tersebut ke pinggir jalan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Sdr. Jos saksi kurang begitu perhatikan apa peranannya ketika melakukan perlawanan menghadapi ke 3 (tiga) orang pemuda tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 Di Lampu Merah Perumnas Jalan Jenderal A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa keributan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang melakukan konvoi merayakan ulang tahun kelompok sepeda motor GBR Indonesia yang ke-33 bersama dengan teman-teman GBR dari gabungan basis GBR Kanggraksan (Rantam) GBR Kalitangjung, GBR Angker Team yang dipimpin sdr Jos dan Terdakwa, dengan titik kumpul di Jalan Kanggraksan Kota Cirebon, kemudian masing-masing basis kumpul lalu konvoi dengan tujuan Jalan Kesunean sesuai dengan jadwal dari GBR Distrik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya keributan namun ketika melintas didepan terminal Harjamukti, Terdakwa mendengar barisan motor belakang dilempari oleh orang yang memakai baju warna putih;
- Bahwa selanjutnya beberapa kelompok Terdakwa berusaha mengejar orang yang diduga melempar tersebut sehingga terjadi keributan dengan warga sekitar terminal dan kelompok Terdakwa ada yang didorong oleh beberapa warga yang berasal dari terminal untuk pergi;
- Bahwa Terdakwa dan anggota lainnya melanjutkan perjalanan tetapi ada 3 (tiga) orang pemuda yang mengejar kembali dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan ketika sampai di lampu merah Perumnas, kemudian terjadi lagi keributan di lampu merah Perumnas dengan 3 (tiga) orang yang mengejar tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada salah satu warga datang membawa balok kayu kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil bambu disamping tukang tambal ban untuk perlawanan dan selanjutnya melemparkan bambu tersebut ke arah 3 (tiga) orang warga yang melakukan penyerangan tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama datang mobil patroli untuk membubarkan keributan, selanjutnya Terdakwa bersama anggota lainnya pergi melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cbn



Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang bambu dibagian tengahnya terdapat balok kayu dan bagian ujungnya terdapat paku yang menancap;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : E-6252-MB, warna pink,
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah tanpa plat nomor;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol: E-6673-BW, warna biru tahun 2016, No. Rangka MH3UE1120GJ072134, No.Mesin : E3R5E0074507, atas nama Supriyadi, yang beralamat Kriyan Barat RT.001 RW.017, Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon beserta STNK dan kuncinya;
5. 1 (satu) buah jaket warna hitam, merah dan kuning bertuliskan Grab On Road (GBR) Kalitanjung atas nama Dermawan A;

yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2022/PN Cbn, tanggal 4 Maret 2022 dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Angga pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 di Lampu Merah Perumnas Jalan Jenderal A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang melakukan konvoi merayakan ulang tahun kelompok sepeda motor GBR Indonesia yang ke-33 bersama dengan teman-teman GBR dari gabungan basis GBR Kanggraksan (Rantam) GBR Kalitanjung, GBR Angker Team yang dipimpin sdr Jos dan Terdakwa, dengan titik kumpul di Jalan Kanggraksan Kota Cirebon, kemudian masing-masing basis kumpul lalu



konvoi dengan tujuan Jalan Kesunean sesuai dengan jadwal dari GBR Distrik;

- Bahwa anggota kelompok Grab On Road (GBR) yang ikut kumpul dalam kegiatan di Jalan Kanggraksan adalah GBR dari Basis Kalitanjung (Battosai), Basis Kanggraksan (Rantam) dan Basis Kriyan (Anker) dan anggota yang kumpul sekitar 40 (empat puluh) orang dengan menggunakan sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor saling berboncengan;
- Bahwa ketika melintas didepan terminal Harjamukti, Terdakwa mendengar barisan motor belakang ada dilempari oleh orang yang memakai baju warna putih, melihat kejadian tersebut beberapa kelompok Terdakwa berusaha mengejar orang yang diduga melakukan pelemparan tersebut sehingga terjadi keributan dengan warga sekitar terminal dan kelompok Terdakwa ada yang didorong oleh beberapa warga yang berasal dari terminal untuk pergi, dimana salah satu warga yang ikut mengusir kelompok Terdakwa adalah saksi korban angga yang saat itu berada di Terminal karena sedang bekerja sebagai calo penumpang elf;
- Bahwa setelah diusir oleh warga, selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya melanjutkan perjalanan tetapi ada 3 (tiga) orang pemuda yang mengejar kembali dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan ketika sampai di lampu merah Perumnas, kemudian terjadi lagi keributan di lampu merah Perumnas dengan 3 (tiga) orang yang mengejar tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada salah satu warga datang membawa balok kayu kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil bambu disamping tukang tambal ban untuk melakukan perlawanan dan selanjutnya melemparkan bambu tersebut ke arah 3 (tiga) orang warga yang melakukan penyerangan tersebut;
- Bahwa lemparan bamboo Terdakwa tersebut mengenai saksi korban angga yang mengalami luka sobek di pelipis sebelah kanan dan mendapatkan beberapa jahitan yang dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit Ciremai;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon Nomor: 01/VER/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 an. Sdr. Angga Bin Edi Jumhaedi yang ditandangani dr. Ridho Satria Rahardian menerangkan sebagai berikut, Kesimpulan: Luka Robek di dahi kanan, 2 cm di atas alis ukuran 5 x 6 cm dasar luka otot, karena itu yang bersang menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya maksimal 3 (tiga) hari, dari tanggal 13 Februari 2022 s/d 15 Februari 2022;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Demawan Arifin Alias Kelvin Bin Ari Wibisono adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Terdakwa, sehingga "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dalam unsur ini pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan (*Mishandeling*) menurut Yurisprudensi dalam unsur ini yaitu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengaja melakukan penganiayaan yaitu pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya, perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi tindak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Angga pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 di Lampu Merah Perumnas Jalan Jenderal A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang melakukan konvoi merayakan ulang tahun kelompok sepeda motor GBR Indonesia yang ke-33 bersama dengan teman-teman GBR dari gabungan basis GBR Kanggraksan (Rantam) GBR Kalitanjung, GBR Angker Team yang dipimpin sdr Jos dan Terdakwa, dengan titik kumpul di Jalan Kanggraksan Kota Cirebon, kemudian masing-masing basis kumpul lalu konvoi dengan tujuan Jalan Kesunean sesuai dengan jadwal dari GBR Distrik dimana anggota kelompok Grab On Road (GBR) yang ikut kumpul dalam kegiatan di Jalan Kanggraksan adalah GBR dari Basis Kalitanjung (Battosai), Basis Kanggraksan (Rantam) dan Basis Kriyan (Anker) dan anggota yang kumpul sekitar 40 (empat puluh) orang dengan menggunakan sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor saling berboncengan;

Menimbang, bahwa ketika melintas didepan terminal Harjamukti, Terdakwa mendengar barisan motor belakang ada dilempari oleh orang yang memakai baju warna putih, melihat kejadian tersebut beberapa kelompok Terdakwa berusaha mengejar orang yang diduga melakukan pelemparan tersebut sehingga terjadi keributan dengan warga sekitar terminal dan kelompok Terdakwa ada yang didorong oleh beberapa warga yang berasal dari terminal untuk pergi, dimana salah satu warga yang ikut mengusir kelompok Terdakwa adalah saksi korban angga yang saat itu berada di Terminal karena sedang bekerja sebagai calo penumpang elf;



Menimbang, bahwa setelah diusir oleh warga, selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya melanjutkan perjalanan tetapi ada 3 (tiga) orang pemuda yang mengejar kembali dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan ketika sampai di lampu merah Perumnas, kemudian terjadi lagi keributan di lampu merah Perumnas dengan 3 (tiga) orang yang mengejar tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada salah satu warga datang membawa balok kayu kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil bambu yang dibagian tengahnya terdapat balok kayu dan bagian ujungnya terdapat paku yang menancap disamping tukang tambal ban untuk melakukan perlawanan dan selanjutnya melemparkan bambu tersebut ke arah 3 (tiga) orang warga yang melakukan penyerangan tersebut, dimana lemparan bambu Terdakwa tersebut mengenai saksi korban angga yang mengalami luka sobek di pelipis sebelah kanan dan mendapatkan beberapa jahitan yang dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit Ciremai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon Nomor: 01/VER/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 an. Sdr. Angga Bin Edi Jumhaedi yang ditandangani dr. Ridho Satria Rahardian menerangkan sebagai berikut, Kesimpulan: Luka Robek di dahi kanan, 2 cm di atas alis ukuran 5 x 6 cm dasar luka otot, karena itu yang bersang menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya maksimal 3 (tiga) hari, dari tanggal 13 Februari 2022 s/d 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara sadar melemparkan bambu terhadap saksi korban Angga dan secara sadar juga mengetahui apa akibat dari lemparan tersebut yang telah membuat luka dan mendatangkan rasa sakit terhadap saksi korban Angga, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu dibagian tengahnya terdapat balok kayu dan bagian ujungnya terdapat paku yang menancap dan 1 (satu) buah jaket warna hitam, merah dan kuning bertuliskan Grab On Road (GBR) Kalitanjung atas nama Dermawan A oleh karena merupakan barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol : E-6252-MB, warna pink dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah tanpa plat nomor oleh karena barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol: E-6673-BW, warna biru tahun 2016, No. Rangka MH3UE1120GJ072134, No. Mesin : E3R5E0074507, atas nama Supriyadi, yang beralamat Kriyan Barat RT.001 RW.017, Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon beserta STNK dan kuncinya oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya maka Dikembalikan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Sunarya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DERMAWAN ARIFIN ALIAS KELVIN BIN ARI WIBISONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bambu dibagian tengahnya terdapat balok kayu dan bagian ujungnya terdapat paku yang menancap;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam, merah dan kuning bertuliskan Grab On Road (GBR) Kalitangjung atas nama Dermawan A;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol : E-6252-MB, warna pink;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah tanpa plat nomor;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, No. Pol: E-6673-BW, warna biru tahun 2016, No. Rangka MH3UE1120GJ072134, No. Mesin : E3R5E0074507, atas nama Supriyadi, yang beralamat Kriyan Barat RT.001 RW.017, Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon beserta STNK dan kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Sunarya;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Ina Septelina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.